

**TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN KEKERASAN PSIKIS
DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Kabupaten Boalemo)**

Oleh

**RISMAN Y. MANO
NIM :H.11.19.004**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN
KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI KASUS KABUPATEN BOALEMO)**

OLEH :

**RISMAN Y MANO
NIM :H.11.19.004**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dan Telah disetujui
oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal**

Menyetujui:

PEMBIMBING I



Dr. Nur Insani, S.H., M.H.
NIDN: 092476902

PEMBIMBING II



Jupri S.H., M.H.
NIDN: 0906018602

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN
KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI KASUS KABUPATEN BOALEMO)

OLEH:
RISMANY MANO
 NIM :111119.004



Mengetahui,
 Ketua Fakultas Hukum

DR. RESMULYADI, S.H., M.H.
 NIDN : 0906037503

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	: Risman Y Mano
NIM	: H11.19.004
Konsentrasi	: Hukum Pidana
Program Studi	: Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul *"Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kabupaten Boalemo)"* adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ihsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan Penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, Juni 2023

membuat pernyataan


RISMAN Y MANO
NIM: H1119004

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan usulan penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Usulan penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **“TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Kabupaten Boalemo).”**

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan Usulan penelitian, Untuk itu rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya saya sampaikan kepada YTH:

1. Kedua Orang Tua saya yaitu Ayahanda Bapak Yanto Mano dan Ibu Sartin Ahmad tercinta, yang telah melahirkan, membesarkan dan memberi kasih sayang dan doa yang tiada terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini.
2. Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, S.E.,M.A selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo
3. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si. selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak Dr. Rusmulyadi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
5. Ibu Dr. Hijrah Lahaling S.H.I., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak Haritsa S.H., M.H selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

7. Bapak Saharuddin S.H., M.H selaku Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
8. Bapak Suardi Rais S.H., M.H selaku Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
9. Ibu Dr. Nur Insani, S.H., M.H selaku pembimbing I yang telah mengarahkan dan memberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan usulan penelitian ini.
10. Bapak Jupri, S.H., M.H, selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan usulan penelitian ini.
11. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha dilingkungan civita sakademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa Penyusunan Penelitian ini masih jauh dari bentuk kesempurnaan, oleh karenanya kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat dibutuhkan penulis demi kelayakan penyajiannya. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan kebutuhan kepada kita sekalian.

WassalamualaikumWarahmatullahiWabarakatuh.

Gorontalo, Juni 2022

Penulis

Risman Y. Mano

ABSTRAK

RISMAN Y MANO. H1119004. TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS KABUPATEN BOALEMO)

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) untuk mengetahui bagaimana tinjauan viktimologi terhadap penyebab terjadinya tindakan kekerasan psikis dalam rumah tangga. (2) untuk mengetahui bagaimana upaya hukum korban kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode normative empiris yang mana peneliti dalam menggali suatu fenomena dalam suatu waktu dan kegiatan, serta mengumpulkan informasi secara rinci secara mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dalam beberapa periode tertentu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kekerasan psikis dalam rumah tangga antara lain belum matangnya emosi pelaku kekerasan dan ketergantungan ekonomi. (2) Faktor-faktor pasangan seperti ketidaksetaraan kekuasaan, masalah komunikasi yang buruk, riwayat kekerasan atau penyalahgunaan, dan masalah kecanduan atau penyalahgunaan zat juga dapat berkontribusi terhadap kekerasan psikis dalam rumah tangga.

Kata Kunci: Tinjauan Viktimologi, Kekerasan, Psikis

ABSTRACT

RISMAN Y MANO. H1119004. A VICTIMOLOGY REVIEW OF VICTIMS OF PSYCHOLOGICAL VIOLENCE IN THE HOUSEHOLD (A CASE STUDY IN BOALEMO DISTRICT)

This research aims to find out: (1) a victimology review of the causes of domestic psychological violence, and (2) legal remedies for victims of domestic violence. This research uses normative empirical methods in which the researcher explores a phenomenon in a time and activity, and collects detailed information in depth using various data collection procedures within a certain period. The results of this research indicate that: (1) Factors that can cause psychological violence in the household include the emotional immaturity of the abuser and economic dependence. (2) Partner factors such as power inequality, poor communication issues, history of violence or abuse, and addiction or substance abuse issues can also contribute to domestic psychological abuse.

Keywords: victimology review, psychological abuse, domestic violence

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Pengertian Viktimologi.....	8
2.2. Teori Viktimologi tentang peran korban dalam terjadinya kejahatan.....	10
2.3. Terkait dampak psikis korban kekerasan dalam rumah tangga	15
2.4. Bentuk perlindungan korban.....	16
2.5. Kekerasan psikis dalam rumah tangga	19
2.6. Bentuk kekerasan psikis dalam rumah tangga.....	20
2.6.1. Teori Penegakan Hukum	21
2.6.2. Upaya Penanggulangan Kejahatan	23
2.7. Teori Keadilan	24
2.8. Kerangka Pikir	26
2.9 Defenisi Operational.....	27

BAB III. METODE PENELITIAN	28
3.1 Jenis Penelitian	28
3.2. Lokasi Penelitian	28
3.3 Objek Penelitian.....	28
3.4 Populasi dan Sampel.....	30
3.5 Teknik Pengumpulan Data	30
3.6. Teknik Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
4.1 Viktimologi terhadap penyebab terjadinya tindakan kekerasan Psikis dalam rumah tangga	33
4.1.1 Faktor Ekonomi.....	34
4.1.2 Faktor Pasangan	36
4.2 Upaya Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	40
4.2.1 Mediasi.....	41
4.2.2 Membuat Laporan ke Kepolisian	43
BAB V PENUTUP	48
5.1. Kesimpulan	48
5.2. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA.....	50
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah kekerasan (khususnya dalam rumah tangga) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan hukum kemanusiaan. Namun demikian, tidak semua kejahatan mengandung unsur-unsur kekerasan, dan tidak semua tindakan kekerasan dapat dikatakan sebagai komponen kejahatan.¹

Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Berbagi pendapat, persepsi, dan definisi mengenai kekerasan dalam rumah tangga berkembang dalam masyarakat, pada umumnya orang berpendapat bahwa KDRT adalah urusan internal keluarga dan rumah tangga. Berbagi kasus berakibat fatal dari kekerasan orang tua terhadap anaknya, suami terhadap istrinya, majikan terhadap rumah tangga, terkuak dalam surat kabar dan media massa.

Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Namun, selama ini selalu diabaikan atau ditutup-tutupi oleh keluarga, maupun oleh korban sendiri atau keluarga. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mengandung sesuatu yang spesifik atau khusus. Kekhususan tersebut terletak pada hubungan antara pelaku dan korban, yaitu hubungan kekeluargaan atau hubungan pekerjaan (majikan-pembantu rumah tangga).

Berdasarkan ketentuan Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang kebanyakan adalah

¹ Alimuddin, *Penyelesaian Kasus KDRT di Pengadilan Agama*, Penerbit CV. Mandar Maju Bandung 2014, hlm. 38

perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga:

“Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.”²

Pada umumnya masalah kekerasan dalam rumah tangga sangat erat kaitnya dengan ketiadaan akses perempuan kepada sumber daya ekonomi (*financial*/modal dan benda-benda tidak bergerak seperti tanah, dan sumber-sumber kesejahteraan lain), usia, pendidikan, agama dan suku bangsa. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialami perempuan juga berlapis-lapis artinya bentuk kekerasan yang dialami perempuan bisa lebih dari satu bentuk kekerasan baik secara fisik, psikologi, seksual dan ekonomi. Maka kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.³

Di sisi lain pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam penerapan sanksi pidana masih sering terjadi dualisme di dalam penerapan ketentuan pemidanaan. Dualisme itu terjadi yakni dengan berlakunya Undang-

² Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

³ Undang-undang RI No.23 Th. 2004, *tentang Undang-undang PKDRT*

Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ternyata masih berlaku pula aturan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kekerasan terhadap perempuan menurut perserikatan bangsa-bangsa dalam deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tindakan kekerasan yang berbasis gender yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan baik secara fisik, seksual, psikologi, termasuk ancaman, pembatasan kebebasan, paksaan, baik yang terjadi di area public atau domestik.

Kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan baik secara fisik maupun secara psikis. Hal penting lainnya ialah bahwa suatu kejadian yang bersifat kebetulan (*eccidental*) tidak dikategorikan sebagai kekerasan walaupun menimbulkan kerugian pada perempuan.⁴

Pengertian di atas tidak menunjukan bahwa pelaku kekerasan terhadap perempuan hanya kaum pria saja, namun dalam kehidupan keluarga sering pertentangan dan perbedaan pendapat yang saling berujung pada tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Sehingga suami semestinya berfungsi sebagai pangayon justru berbuat yang jauh dari harapan anggota keluarganya. Dalam KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) mendapat tanggapan yang serius dari berbagai organisasi perempuan baik yang berhubungan

⁴ Herkutanto, *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Sistem Hukum Pidana*, dalam *Buku Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Bandung, PT.Alumni, 2000. Hal 25

dengan pemerintah maupun nonpemerintah hingga lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya penganiyaan terhadap istri, merupakan salah satu penyebab kekacauan dalam masyarakat. Berbagai penemuan penelitian masyarakat bahwa penganiyaan istri tidak berhenti pada penderitaan seorang istri atau anaknya saja, rentetan penderitaan itu akan menular ke luar lingkup rumah tangga dan selanjutnya mewarnai kehidupan masyarakat kita.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukanlah persoalan domestic (privat) yang tidak boleh diketahui orang lain. KDRT merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Undang-undang ini merupakan jaminan yang diberikan negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan melindungi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Menurut Herkutanto, bentuk-bentuk kekerasan dapat berupa kekerasan psikis, bentuk tindakan ini sulit untuk dibatasi pengertiannya karena sensitifikasi emosi seseorang sangat bervariasi. Dalam satu rumah tangga hal ini dapat berupa tidak diberikannya suasana kasih sayang pada istri agar terpenuhi kebutuhan emosionalnya. Hal ini penting untuk perkembangan jiwa seseorang identifikasi yang timbul pada kekerasan psikis lebih sulit diukur dari pada kekerasan fisik.

Penelantaran perempuan, penelantaran adalah kelalaian dalam memberikan kebutuhan hidup pada seseorang yang memiliki ketergantungan pada pihak lain

khususnya pada lingkungan rumah tangga. Kekerasan fisik, bila didapati perlakuan bukan karena kecelakaan pada perempuan. Perlakuan itu dapat diakibatkan oleh suatu episode kekerasan yang tunggal atau berulang, dari yang ringan hingga yang fatal.

Pelanggaran seksual, setiap aktivitas yang dilakukan oleh orang dewasa atau perempuan. Pelanggaran seksual dengan unsur pemaksaan akan mengakibatkan perlakuan yang berkaitan dengan trauma yang dalam bagi perempuan.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan pelajaran pada anak bahwa kekejaman dalam bentuk penganiyaan adalah bagian yang awajar dari sebuah kehidupan. Anak akan belajar bahwa cara menhadapi tekanan adalah dengan melakukan kekerasan. Menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan persoalan anak sesuatu yang biasa dan baik-baik saja. KDRT memberikan pelajaran pada anak laki-laki untuk tidak menghormati kaum perempuan.

Berdasarkan fungsi hukum, baik sebagai sarana rekayasa sosial maupun sebagai sarana kontrol sosial, maka setiap peraturan yang mengatur retribusi diciptakan untuk dijalankan sesuai dengan tujuan dan makna yang dikandungnya. Warga masyarakat (individu) sebagai pihak yang di tuju oleh peraturan wajib dengan lapang hati dan penuh pengertian penuh kepada hukum tersebut. Adanya peraturan-peraturan hukum dan lembaga-lembaga serta aparat penegak hukum yang dilengkapi dengan sarana dan fasilitas yang diperlukan tanpa didukung oleh kesadaran warga masyarakat sebagai individu anggota masyarakat, maka kemungkinan hukum itu mengalami banyak hambatan dalam penerapannya karena perilaku individu bermacam-macam.

Tabel 1**Data Jumlah Korban Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga**

No	Tahun	Jumlah
1	2020	2
2	2021	3
3	2022	5
Total		10

Sumber Data diperoleh dari Polres Boalemo Tahun 2023.⁵

Dari tabel di atas berdasarkan observasi saya di POLRES Boalemo di dapatkan data bahwa diunit pelayanan perempuan dan anak (UPPA) pada tahun 2020 terjadi kasus kekerasan psikis sebanyak 2, tahun 2021 sebanyak tiga (3) kasus dan pada tahun 2022 sebanyak 5 kasus⁶

Dengan melihat fenomena ini membuat peneliti untuk melakukan penelitian terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga. Dari uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian untuk mengetahui lebih dalam mengenai : **“Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga, Studi Kasus Polres Boalemo”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas penulisan merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Tinjauan Viktimologi Terhadap Penyebab Terjadinya Tindakan Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga?
2. Bagaimana Upaya Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

⁵ Tanggal 26 Oktober 2022

⁶ Wawancara Dilaksanakan tanggal 31 Oktober 2022,

1.3 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Tujuan diadakanya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaiman tinjauan viktimologi terhadap penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya hukum korban kekerasan dalam rumah tangga.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini trbagi menjadi dua yaitu:

1. Manfaat teoritis manfaat

Hasil penelitian ini dapat memberikan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya kebijakan dalam bidang hukum tentang terkait dampak spikis KDRT oleh suami terhadap istri.

2. Manfaat praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dan masyarakat dalam terjadinya KDRT.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Viktimologi

Istilah viktimologi pertama kali di perkenalkan oleh seseorang pengacara di Jerusalem yang bernama Benjamin Mendehslon pada tahun 1947 yang merupakan dasar bagi perkembangan viktimologi sejak itu, sampai viktimologi berkembang pesat.⁷

Dalam kamus ilmu pengetahuan sosial di sebutkan bahwa viktimologi adalah studi tentang tingkah laku atau *victim* atau korban sebagai salah satu penentu kejahatan. Viktimologi merupakan istilah bahasa inggris yaitu *victimology* yang berasal dari bahasa latin *victim* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai bentuk kenyataan sosial.⁸

Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman yaitu:⁹

- 1) Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional:
- 2) Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi; dan

⁷ Rena Yulia, *op.cit.*,Hlm. 40.

⁸ Arif Gosita, 2002, Masalah Korban Kejahatan, PT.Bhuana Ilmu Populer,Jakarta,Hlm.228.

⁹ Rena Yulia, *op.cit.*,Hlm.43

3) Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur struktual sosiasl tertentu suatu masyarakat tertentu.

Menurut J.E Sahetapy¹⁰ pengertian viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek. Bukan hanya kejahatan dan penyalagunaan kekuasaan, tetapi termasuk pula korban kecelakaan dan bencana alam. Sedangkan menurut Arief Gosita¹¹ Viktimologi merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan atau studi yang mengkaji suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial, mencakup semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam sebagai bidang kehidupan dan penghidupan.

Viktimologi merupakan ilmu pendukung dari kajian kriminologi, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa viktimologi berada setingkat dibawah kriminologi.

Mengenai objek studi atau lingkup viktimologi, adalah sebagai berikut:

- a. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalistik;
- b. Teori-teori etiologi vitmisasi kriminal;
- c. Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik, seperti para korban pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, h akim pengacara dan sebagainya.
- d. Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal;

¹⁰ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, PT. Raja Granfindo Perkasa, Jakarta, Hlm. 44

¹¹ Arief Gosita, *op.cit*, Hlm.40

- e. Respon terhadap suatu viktimisasi criminal, argumentasi kegiatankegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologim, usaha-usaha prevensi, refresi, tindak lanjut (ganti kerugian) ; dan
- f. Faktor-faktor viktimogen / kriminogen

Obyek studi viktimologi dan kriminologi dapat dikatakan sama yang berbeda adalah titik tolak pengamatannya dalam memahami suatu viktimisasi kriminal, yaitu viktimologi dari sudut pandang pihak korban, sedangkan kriminologi dari sudut pandang pihak pelaku. Sebabnya, tidak ada / timbul *criminal victimization* (viktimisasi) atau kejahatan (*kriminalitas*) tanpa adanya pihak korban dan pelaku. Masing-masing merupakan komponen-komponen yang menciptakan suatu interaksi (mutlak) yang hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas.

2.2 Teori Viktimologi Tentang Pernan Korban Dalam Terjadinya Kejahatan

Sebelum membahas lebih jauh, mengenai teori viktimologi tentang peranan korban dalam terjadinya suatu kejahatan, maka perlu dipahami terlebih dahulu mengenai korban itu sendiri.

Pengertian korban, tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa : Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan / atau kerugian ekonomi yang diakibatkan leh suatu tindak pidana” sedangkan menurut Arif Gosita yang dimaksud korban adalah :

Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat Tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang

mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.

Korban juga didefinisikan oleh Van Boven yang merujuk pada deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan sebagai berikut. Mereka yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (*by act*) maupun kelalaian (*by omission*).

Dari pengertian diatas, tampak bahwa makna dari korban tidak hanya mengacu pada individu atau perseorangan saja, melainkan juga mencakup korban yang bukan perorangan (kelompok dan masyarakat). Mengenai pengelompokan korban sehubungan dengan hal ini, Sellin dan Wolfgang, yaitu mengelompokkan korban tersebut sebagai berikut:

- a. *Primary victimization*, yaitu korban berupa individu perorangan (bukan kelompok)
- b. *Secondary victimization*, yaitu korban kelompok, misalnya badan hukum.
- c. *Tertiary Victimization*, yaitu korban masyarakat luas.
- d. *No Victimization*, yaitu korban yang tidak dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan produksi.

Kedua pengertian yang disebutkan diatas juga menyebutkan hampir semua jenis penderitaan yang diderita oleh korban. Penderitaan disini tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi, cedera fisik maupun mental, juga mencakup pula penderitaan yang dialami secara emosional oleh para korban, seperti mengalami trauma.

Sedangkan mengenai penyebabnya, bukan hanya terbatas pada perbuatan yang disengaja, tetapi juga meliputi kelalaian.

Pengertian korban yang bisa diartikan secara luas adalah yang dedefinisikan oleh *South Carolina Governor's Office of Executive Polity and Programs*, Columbia, yaitu : *Victims means a person who suffers direct or threatened physical, psychological, or financial harm as the result of crim against him. Victim also includes the person is deceased, a minor, incompetens was a homicide victim and/or physically or psychologically incapacitated"*

Pengertian di atas, apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka akan memberikan pengertian mengenai korban secara luas. Menurut pengertian tersebut, pengertian korban bukan hanya merujuk pada korban yang menderita secara langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban. Yang dimaksud korban tidak langsung disini seperti istri yang kehilangan suami, anak yang kehilangan Bapak, orang tua yang kehilangan anaknya, dan sebagainya.

Menurut Mendelsohn, berdasarkan derajat kesalahan korban dapat dibedakan menjadi lima macam yaitu :

1. Korban yang benar-benar tidak bersalah
2. Korban memiliki sedikit kesalahan akibat ketidaktahuan
3. Kesalahan korban sama dengan pelaku
4. Korban lebih bersalah dari pelaku
5. Korban sendiri yang memiliki kesalahan / paling bersalah
6. Korban Imajinatif,

Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, Ezzat Abde Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu:

- a. *Nonparticipating victims*, adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
- b. *Latent or predisposed victims*, adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu
- c. *Provocative victims*, adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.
- d. *Participating victim*, adalah mereka tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
- e. *Fals victims*, adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

Sedangkan apabila ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri, maka Stephen Scharfer mengemukakan tipologi korban itu sendiri menjadi tujuh bentuk, yaitu:

- a. *Unrelated victims*, adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensia. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban.
- b. *Provocative victims*, merupakan korban yang disebabkan oleh peranan korban sendiri untuk memicu terjadinya kejahatan, Karena itu dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersamaan.
- c. *Participating victims*. Hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di

bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Pada aspek yang seperti ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pihak pelaku.

- d. *Biologically weak victims*, adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.
- e. *Socially weak victims*, adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu pertanggung jawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.
- f. *Self victimizing victims*, adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
- g. *Political victims*, adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, jenis ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

2.3 Terkait Dampak Psikis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan terhadap wanita atau istri dapat diartikan sebagai perbuatan atau tindak kekerasan secara fisik, seksualitas, dan psikologis yang terjadi dalam lingkungan keluarga, dan melanggar hak-hak asasi manusia tindak kekerasan yang dilakukan akan memberikan dampak negatif dan resiko yang sangat besar terhadap prasaan dan fisik istri. Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istrinya merupakan tindakan yang melanggar hukum dan hak-hak asasi seseorang istri, karena akan melukai secara fisik, mental, dan psikologis. Mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga termasuk kekerasan secara psikis, kekerasan secara psikis ini sulit untuk diberikan pengertian dan batasannya. Karena sensitif emosi seseorang sangat beragam atau tidak sama antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, telah memberikan dan menegaskan bentuk-bentuk ke-kerasan dalam rumah tangga tersebut. Beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan secara fisik, yaitu memukul, menampar, dan mencekik. Kekerasan secara psikologis, yaitu berteriak, menyumpah, mengancam, kepada ajakan atau desakan seksual, seperti menyentuh, mencium, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban. Ada pula kekerasan secara finansial, yaitu mengambil barang korban, menahan atau kepercayaan korban, memaksa korban mempraktikan ritual atau keyakinan tertentu.

Banyak faktor yang mempengaruhi mengapa terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri secara dosmetik seperti faktor pendidikan, usia,

kondisi ekonomi. Di samping itu, ada pula faktor lainnya yang mempengaruhi yaitu kemandirian ekonomi istri, faktor pekerjaan istri, perselingkuhan suami atau istri, campur tangan pihak ketiga dalam rumah tangga, pemahaman ajaran agama atau keyakinan yang salah atau kurang tepat, kebiasaan suami atau istri, dan kekuasaan suami. Semua masalah apapun selalu dapat menimbulkan berbagai potensi terjadinya tindakan kekerasan terhadap pasangannya khususnya terhadap wanita. Terkadang masalah kecil dan sepele dan juga terhadap anak atau keluarga disekitarnya sehingga dapat berakibat fatal dan tentu saja dapat mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga sehingga berujung hancurnya rumah tangga yaitu terjadi pencarian.

Dalam sebelum adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perselisihan dan pertengkaran dalam suatu keluarga atau rumah tangga dianggap hal biasa dan bukan menjadi konsumsi publik, dan dianggap masalah privat dan orang lain tabu apabila melibatkan diri ke dalam masalah tersebut. Tetapi paradigm tersebut secara perlahan tetapi pasti berubah seiring dengan banyaknya korban yang di timbulkan akibat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan banyak itulah, dibuatkan dasar yang menjadi payung hukum yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2.4 Bentuk Perlindungan Korban KDRT

Sudah menjadi isu nasional dan internasional, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana belum dilaksanakan secara memadai. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban kejahatan telah mendapat perhatian yang

serius dari berbagai pihak. Hal ini dapat dilihat dengan terbentuknya “*Declaration of Basic Principtal of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*” oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sebagai hasil dari “*The Servent United Nation Conggres on The Prevention of Crime and The Treament of Ofenders*” Yang berlangsung di Milan, Italia pada bulan September 1985.¹²

Sepanjang menyangkut korban kejahatan dalam deklarasi, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah menyarankan agar setidaknya minimal diperhatikan 4 (empat) hal sebagai berikut :

- a) jalan masuk untuk memperoleh keadilan dan diperlakukan secara adil;
- b) Pembayaran ganti rugi oleh pelaku tindak pidana kepada korban, keluarganya, atau orang lain yang kehidupannya di-rumuskan dalam bentuk sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) Apabila terpidana tidak mampu, negara diharapkan memberikan santunan berupa kompensansi berupa uang kepada korban, keluarganya, atau mereka yang menjadi tanggapan korban;
- d) Bantuan berupa materil, medis, psikologis, dan sosial kepada korban baik melalui negara, sukarelawan, dan masyarakat.

Pengertian perlindungan menurut Undang-Undang Nomoir 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban, pada Pasal1 angka 6 adalah :

“Segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga

¹² Faisal Khadafi, *Perlindungan Dan Kedudukan Korban Dalam Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Di Indonesia*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume li No. 2 Mei- Agustus 2015. Hlm. 394

perlindungan saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya yang sesuai dengan ketentuan”¹³

Perlindungan dimaksud diberikan kepada saksi dan korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan, yaitu mulai dari proses di kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan. Di dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, memberikan perlindungan hukum terhadap korban dengan memberikan hak-hak sebagai berikut :

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, Kepolisian, Kejaksaan, Peng-adilan, Advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindung-an dari pengadilan,
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap proses pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Dengan adanya hak-hak korban tersebut, maka diharapkan korban kekerasan dalam rumah tangga akan mendapat perlindungan dari masyarakat dan negara sehingga tidak mengakibatkan dampak traumatis yang berkempanjangan.

Karena sesuai dnegan konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan wanita harus mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan/atau negara agar terhindar dan terbebas dari kekerasan dan

¹³ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

ancaman kekerasan, penyiksaan, perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.¹⁴

2.5 Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga

Rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Rumah tangga sendiri atas ayah, ibu, dan anak-anak.

Pengertian rumah tangga tidak tercantum dalam ketentuan khusus, tetapi dijelaskan dalam bentuk “keluarga” yang tercantum dalam Pasal 1 ke 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat atau hubungan perkawinan”.

Mengenai ruang lingkup rumah tangga, dimuat dalam pasal 2 ayat (1) yang menyatakan : “ Lingkungan rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi:

- a. Suami,istri,dan anak.
- b.Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persuruan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Pasal ayat (1) tersebut kemudian dilengkapi dengan penjelasan pada ayat (2) “orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf e dipandang

¹⁴ Moerti Haidati Soeroso. Ibid.Hlm. 61

sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

2.6 Bentuk Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, terdapat dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 antara lain: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Khususnya kekerasan psikis, dimuat dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 yang menyatakan .” Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang” jenis-jenis kekerasan psikis antara lain.¹⁵

1. Kekerasan Psikis Berat, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina ,penguntian, kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis, yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat salah satu atau beberapa hal berikut :
 - a) Gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau difungsi seksual yang salah satu atau kesemuannya berat dan atau menahun
 - b) Gangguan stress pasca trauma

¹⁵ *Ibid*

- c) Gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis).
 - d) Depresi berat atau destruksi diri.
 - e) Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya.
 - f) Bunuh diri.
2. Kekerasan psikis ringan, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial, tindakan, dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina, penguntian, ancaman, kekerasan fisik, seksual dan ekonomis, yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan, berupa salah satu atau beberapa hal-hal antara lain:
- a) Ketakutan dan perasaan terteror.
 - b) Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak.
 - c) Gangguan tidur atau gangguan makan atau difungsi sosial
 - d) Gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya, sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa idikasi medis).
 - e) Fobia atau depresi temporer

2.6.1 Teori Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan

menurut Sujipto Rahardjo,¹⁶ Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang di rumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraksikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakkan hukum mungkin di pengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai yang saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur efektivitas penegakan hukum.

Faktor-faktor tersebut adalah:¹⁷

- 1) Hukum (Undang-Undang),
- 2) Penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- 3) Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

¹⁶ Sujipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Bandung, Sinar Baru, 1983, Hlm. 24

¹⁷ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015, Hlm. 5

2.6.2 Upaya Penanggulangan Kejahatan

Untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku di dalam suatu masyarakat, maka tentu saja diperlukan upaya-upaya penanggulangan.

Penanggulangan kejahatan (*criminal Prevention*) empirik terdiri dari 3 (tiga) bagian pokok, yaitu.¹⁸

1) Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-mtif adalah menanamkan nila-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.

2) Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-mtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang di tekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu hilang dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tindak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

¹⁸ A.S Alam,op.cit,Hal. 79-80

3) Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/ kejahatan yang tindakannya berupa penegak hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

2.7 Teori Keadilan

Teori keadilan menurut Aristoteles tentang keadilan dapat dilihat dalam keryanya *Nichomandean Ethics*, *Politics*, dan *Rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *Nichodean Ethics* yang ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan pada filsafat hukum Aristoteles, meski dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan, Aristoteles membagi keadilan menjadi dua.¹⁹

a. Keadilan *distributive*


Keadilan ini artinya adalah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan ini menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan dan barang-barang lainnya yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan pembuktian matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles adalah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.

¹⁹ Ibid,Hlm.76

b. Keadilan *communitatif*

Keadilan ini memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar-menukar barang dan jasa.

2.8 Kerangka Pikir



2.9 Devinisi Operasional

1. Kekerasan Fisik : Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat
2. Kekerasan Psikis : Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
3. Viktimologi : adalah ilmu yang mempelajari tentang korban termasuk hubungan antara korban dan pelaku, serta interaksi antara korban dan sistem peradilan yaitu, polisi, pengadilan, dan hubungan antara pihak-pihak yang terkait serta didalamnya juga menyangkut hubungan korban dengan kelompok-kelompok sosial lainnya dan institusi lain seperti media, kalangan bisnis, dan Gerakan sosial.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris, yang mana peneliti dalam menggali suatu fenomena dalam suatu waktu dan kegiatan, serta mengumpulkan informasi secara rinci dalam mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dalam beberapa periode tertentu. Proses analisa dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, seperti pengamatan observasi dan wawancara. Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, penulis berusaha mengumpulkan teori yang dipakai dengan fenomena social yang ada, serta menelusuri fakta yang berhubungan dengan fakta penelitian.²⁰

Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang di konsepskan sebagai norma atau akidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan hukum normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²¹

- a. Bahan Hukum Primer, Menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

²⁰ Soejono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Hlm. 9

²¹ Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011) , Hlm. 12

- b. Bahan Hukum Sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumentasi-dokumentasi resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.
- c. Penelitian empiris, dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.²²

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Polres Boalemo. Penulis memilih lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian relevan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini perlu suatu penelusuran secara sistematis terhadap instansi tersebut dalam memberikan perlindungan dan keadilan kepada pelaku kejahatan dan korban kejahatan.

3.3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah setiap anggota keluarga yang menetap keluarga yang bersangkutan.

²² Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), Hlm. 43

3.4. Populasi Dan Sampel

3.4.1. Populasi

Menurut sugiono menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu kesimpulannya.²³

3.4.2. Sampel

Menurut soekidjo, sampel adalah sebagian untuk diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Berdasarkan di atas maka dari itu usulan penelitian ini sudah dianggap mewakili menjadi populasi:

- ✓ 1 Kait Unit Pelayanan Perempuan dan Anak
- ✓ 1 Penyidik Pelayanan Perempuan dan Anak
- ✓ Korban Kekerasan

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian. Karena itu seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar dapat mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.

Untuk mengumpulkan data penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam dengan cara :

²³Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara 2004), h.26

3.5.1 Observasi

Observasi merupakan suatu teknik untuk mengamati secara langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung dengan melakukan penelitian lapangan agar dapat menemukan data-data yang diperlukan.

Data observasi berubah data cermat, terinci dan factual mengenai keadaan lapangan, kegiatan seseorang dan keadaan sosial, serta dimana keadaan terjadi, data diperoleh karena adanya penelitian dilapangan secara langsung.

Jadi data disimpulkan bahwa observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Dalam penelitian tentang dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Potangan dusun 4 Kec.Botumoito Kab.Boalemo.

3.5.2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responder yang lebih mendalam dan jumlah-jumlah respondennya sedikit.

Wawancara dapat dilakukan secara struktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon. Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Sebelum melakukan wawancara peneliti membuat daftar pertanyaan (responden wawancara) terlebih dahulu. Yang bersifat dinamis. Hal ini dilakukan agar pertanyaan yang diajukan tidak keluar dari konteks penelitian.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian diajukan untuk memperoleh dokumentasi langsung dari tempat penelitian, peneliti berusaha mengumpulkan, membaca, dan mempelajari berbagai bentuk data tertulis yang ada di lapangan serta data-data yang didapat dari buku, majalah, surat kabar, artikel dan lain-lain.

3.6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik secara data primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kuantitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitnyan dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Viktimologi Terhadap Penyebab Terjadinya Tindakan Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga

Istilah viktimologi pertama kali diperkenalkan oleh seorang pengacara di Jerusalem yang bernama Benjamin Mendehlson pada tahun 1947 yang merupakan dasar bagi perkembangan viktimologi sejak itu, sampai viktimologi berkembang pesat.

Dalam kamus ilmu pengetahuan sosial disebutkan bahwa viktimologi adalah studi tentang tingkah laku atau victim atau korban sebagai salah satu penentu kejahatan. Viktimologi merupakan istilah bahasa inggris yaitu victimology yang berasal dari bahasa latin victima yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu. Secara terminologi berarti suatu studi atau ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai bentuk kenyataan sosial.²⁴

Menurut J.E Sahetapy pengertian viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek. Bukan hanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi termasuk pula korban kecelakaan dan bencana alam.²⁵

Kekerasan dalam rumah tangga masih merupakan momok yang menghantui kehidupan rumah tangga masyarakat Indonesia. Menjawab pertanyaan tentang apa

²⁴ Arif Gosita, 2002, Masalah Korban Kejahatan, PT.Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, Hal.228.

²⁵ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, Hal.44

definisi kekerasan psikis dalam rumah tangga, Kepala Unit (Kanit) Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Polres Boalemo menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa kekerasan psikis merupakan suatu bentuk tindakan/perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”²⁶

Diantara banyaknya sebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah akibat dari belum matangnya emosi pelaku kekerasan. Ini dapat disebabkan karena praktek perkawinan dibawah umur yang masih umum kita temui dimasyarakat. Tidak bisa dipungkiri, kebiasaan kawin karena terpaksa (Hamil duluan) juga menjadi sebab mengapa banyak anak-anak yang dipaksa harus menikah padahal secara emosional psikologinya belum matang dan belum pas untuk meniti kehidupan rumah tangga.

4.1.1 Faktor Ekonomi

Ketergantungan ekonomi bisa menjadi faktor yang berkontribusi terhadap kekerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak secara langsung menyebabkan kekerasan itu sendiri. Beberapa cara di mana ketergantungan ekonomi dapat mempengaruhi tingkat kekerasan dalam rumah tangga antara lain:

1. Ketidaksetaraan kekuasaan: Jika satu pasangan atau anggota keluarga secara ekonomi bergantung pada yang lain secara finansial, itu bisa menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan. Pasangan yang mengendalikan sumber daya keuangan mungkin memiliki kontrol yang lebih besar dalam hubungan dan

²⁶Wawancara Dengan Kanit Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Boalemo. dilaksanakan pada 14 Maret 2023 Pukul 09:44 AM

menggunakan kontrol itu untuk mempertahankan dominasi mereka. Ini bisa berujung pada penyalahgunaan kekuasaan dan kekerasan dalam rumah tangga.

2. Stres finansial: Ketidakstabilan finansial dalam sebuah rumah tangga bisa menyebabkan stres yang meningkat. Ketika orang merasa terjepit oleh tekanan ekonomi, hal itu dapat memicu ketegangan, ketidakpuasan, dan perdebatan yang sering kali dapat berujung pada kekerasan. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kecemasan tentang masa depan dapat menciptakan lingkungan yang tegang di dalam rumah tangga.
3. Ketergantungan ekonomi sebagai hambatan untuk keluar dari situasi kekerasan: Seseorang yang secara finansial bergantung pada pasangan atau anggota keluarga yang menyalahgunakan mereka mungkin menghadapi kesulitan untuk meninggalkan hubungan yang berbahaya tersebut. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka sendiri, seperti memperoleh tempat tinggal, mencari pekerjaan, atau mengatur keuangan pribadi, bisa menjadi penghalang yang signifikan untuk meninggalkan hubungan yang merugikan.

Menjawab pertanyaan tentang apa yang menyebabkan pasangan melakukan kekerasan psikis pada korban, korban menjawab sebagai berikut:

“karena hadirnya orang ketiga, sehingga pemberian nafkah menjadi berkurang”²⁷

Penting untuk diingat bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang tidak dapat diterima dalam segala bentuknya. Meskipun

²⁷ Wawancara Dengan Korban Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga. Dilaksanakan pada 17 Maret 2023 Pukul 9:00 AM

ketergantungan ekonomi dapat menjadi faktor yang berkontribusi, tetaplah penting untuk memperlakukan orang lain dengan hormat dan mengatasi konflik dengan cara yang aman dan sehat. Bantuan dan sumber daya yang ada, seperti pusat krisis, kelompok dukungan, dan layanan bantuan hukum, dapat memberikan bantuan bagi mereka yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan membantu mereka memutus siklus kekerasan.

4.1.2 Faktor Pasangan

Ada beberapa faktor yang berkaitan dengan pasangan yang dapat menjadi faktor dalam kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa faktor penting termasuk:

Ketidaksetaraan kekuasaan:

1. Ketidaksetaraan kekuasaan antara pasangan dapat berkontribusi pada kekerasan dalam rumah tangga. Misalnya, salah satu pasangan mungkin mencoba mengendalikan dan mendominasi pasangan lainnya secara fisik, emosional, atau finansial. Ketidakseimbangan kekuasaan ini dapat menciptakan lingkungan yang memfasilitasi kekerasan.
2. Masalah komunikasi yang buruk: Ketidakmampuan pasangan untuk berkomunikasi secara efektif dan memecahkan masalah secara konstruktif dapat meningkatkan risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Ketika ada ketegangan atau konflik, jika pasangan tidak mampu mengekspresikan perasaan dan kebutuhan mereka dengan cara yang sehat dan saling mendengarkan, kekerasan fisik atau verbal mungkin menjadi bentuk eskalasi.

3. Riwayat kekerasan atau penyalahgunaan: Jika salah satu atau kedua pasangan memiliki riwayat kekerasan atau penyalahgunaan dalam hubungan sebelumnya, maka risiko kekerasan dalam rumah tangga dapat meningkat. Pola kekerasan dapat berulang dan cenderung terjadi secara terus-menerus dalam hubungan yang tidak sehat.
4. Masalah kecanduan atau penyalahgunaan zat: Keterlibatan salah satu pasangan dalam penyalahgunaan zat atau alkohol dapat meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga. Kecanduan dapat mengubah perilaku dan memicu perilaku yang tidak terkendali dan agresif.

Faktor psikologis dan emosional: Masalah kesehatan mental, seperti kecemasan, depresi, atau gangguan kepribadian, pada salah satu pasangan dapat berperan dalam kekerasan dalam rumah tangga. Ketidakstabilan emosional atau masalah psikologis dapat menyebabkan konflik dan kekerasan yang tidak terkendali.

Senada dengan itu, Kepala Unit (Kanit) Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Polres Boalemo menjawab dengan lugas pertanyaan tentang bagaimana mengidentifikasi tanda-tanda kekerasan psikis dalam rumah tangga:

“diantara tanda-tanda adanya kekerasan psikis dalam rumah tangga adalah biasanya korban menunjukkan tanda-tanda ketakutan dan selalu berusaha ingin menyenangkan pelaku.”²⁸

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, terdapat dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 antara lain: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Khususnya kekerasan

²⁸Wawancara Dengan Kanit Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Boalemo. dilaksanakan pada 14 Maret 2023 Pukul 09:46 AM

psikis, dimuat dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang menyatakan:

“ Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang” jenis-jenis kekerasan psikis antara lain :

1. Kekerasan Psikis Berat, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina’ penguntitan, kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis, yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa hal berikut :
 - a. Gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuannya berat dan atau menahun
 - b. Gangguan stres pasca trauma
 - c. Gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis).
 - d. Depresi berat atau destruksi diri
 - e. Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya.
 - f. Bunuh diri.
2. Kekerasan Psikis Ringan, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk

pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial, tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina, penguntitan, ancaman , kekerasan fisik, seksual dan ekonomis, yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan, berupa salah satu atau beberapa hal-hal antara lain:

- a. Ketakutan dan perasaan terteror.
- b. Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak.
- c. Gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi seksual.
- d. Gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya, sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis).
- e. Fobia atau depresi temporer

Lebih lanjut, menjawab pertanyaan tentang Tindakan apa yang dilakukan dalam hal ini Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Ketika menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga:

1. Mendengarkan dengan empati: Dengarkan pengaduan atau laporan dengan penuh perhatian.
2. Memberikan informasi tentang sumber daya dan layanan yang tersedia untuk membantu korban kekerasan psikis. Misalnya, berikan nomor hotline atau alamat tempat perlindungan bagi korban kekerasan rumah tangga.
3. Mendokumentasikan laporan²⁹

Untuk pertanyaan tentang bagaimana Penanganan awal terhadap korban kasus kekerasan psikis dalam rumah tangga Kanit Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Boalemo menjawab sebagai berikut:

²⁹ Wawancara Dengan Kanit Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Boalemo. dilaksanakan pada 14 Maret 2023 Pukul 09:53 AM

“Langkah pertama tentunya memastikan keselamatan korban, mendegarkan dengan empati, memberi dukungan emosional, meninjau kebutuhan korban, mendukung korban dalam mengambil keputusan, mengkoordinasi dengan Lembaga terkait yang menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan yang paling penting mendokumentasikan bukti”³⁰

4.2 Upaya Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Di dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga beriringan dengan peraturan tentang perlindungan korban dan saksi yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Korban dan Saksi, karena kaitan antara pelaku dan korban bahkan mungkin saksi berada dalam satu perikatan keluargasehingga kepentingan korban harus benar-benar diupayakan semaksimal mungkin dan perlu diperhatikan secara khusus dengan peraturan yang lebih spesifik dan dapat menjamin unsur keselamatan serta kondisi fisik dan psikis korban selama sebelum pemeriksaan berlangsung hingga setelah proses penyelesaian perkara berakhir, unsur viktimologi banyak ditemui dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai landasan hukum pendukung dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga selain Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menjadi landasan utama dalam kasus KDRT dalam berproses di ranah hukum acara pidana.

³⁰ Wawancara Dengan Kanit Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Boalemo. dilaksanakan pada 14 Maret 2023 Pukul 10:00 AM

4.2.1 Mediasi

mediasi secara umum, berikut adalah langkah-langkah yang biasa digunakan dalam proses mediasi dalam konteks konflik yang tidak melibatkan kekerasan dalam rumah tangga:

1. Pemilihan mediator: Memilih mediator yang netral dan terlatih dalam mediasi. Mediator harus memiliki pemahaman yang baik tentang hukum dan etika mediasi, serta memiliki keterampilan komunikasi yang efektif.
2. Pendahuluan: Mediator memulai dengan menjelaskan peran dan fungsi mereka kepada kedua belah pihak. Mereka juga menjelaskan prinsip-prinsip mediasi, seperti kerahasiaan, kebebasan berbicara, dan kesepakatan sukarela.
3. Sesi individu: Mediator dapat mengadakan sesi individu dengan setiap pihak untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang masalah dan kebutuhan mereka. Sesi individu ini membantu mediator dalam mempersiapkan pertemuan mediasi.
4. Pertemuan mediasi: Mediator memfasilitasi pertemuan antara kedua belah pihak untuk mendiskusikan masalah, mencari pemahaman bersama, dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Mediator membantu dalam mengelola komunikasi, mendorong pihak untuk saling mendengarkan, dan memfasilitasi perundingan.
5. Identifikasi masalah dan kepentingan: Mediator membantu pihak untuk mengidentifikasi masalah utama yang perlu dipecahkan dan memahami

kepentingan masing-masing pihak. Hal ini membantu menciptakan ruang untuk eksplorasi solusi yang kreatif dan saling menguntungkan.

6. Mencari solusi: Mediator membantu pihak untuk berpikir secara kreatif dan mengeksplorasi berbagai opsi solusi yang memenuhi kepentingan masing-masing. Pihak diajak untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.
7. Pembuatan perjanjian: Jika kesepakatan dicapai, mediator membantu dalam merumuskan perjanjian tertulis yang menggambarkan solusi yang disepakati. Perjanjian ini dapat mencakup langkah-langkah tindak lanjut dan kewajiban masing-masing pihak.

Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, perlu dipahami bahwa mediasi tidak aman dan dapat membahayakan korban. Prioritas utama adalah keselamatan korban dan perlindungan dari kekerasan. Oleh karena itu, disarankan agar korban kekerasan dalam rumah tangga mencari bantuan dari lembaga yang berkompeten dalam menangani kasus tersebut, seperti pusat krisis atau lembaga hukum yang dapat memberikan bantuan dan dukungan yang tepat.

Tabel 2
Mediasi Yang Dilaksanakan Pernah

TAHUN	JUMLAH MEDIASI
2020	1
2021	3
2022	4

Sumber: Polres Boalemo 2023

Pada tahun 2020, terdapat satu mediasi yang dilakukan untuk kasus korban kekerasan psikis. Pada tahun 2021, jumlah mediasi meningkat menjadi tiga. Ini menunjukkan peningkatan kesadaran dan upaya untuk menyelesaikan kasus-kasus kekerasan psikis melalui mediasi. peningkatan jumlah mediasi ini dapat mengindikasikan meningkatnya jumlah kasus kekerasan psikis atau kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan mediasi dalam menyelesaikan masalah ini. Pada tahun 2022, jumlah mediasi korban kekerasan psikis mencapai empat. Ini menunjukkan adanya kebutuhan yang lebih besar untuk menangani kasus-kasus kekerasan psikis dan upaya yang terus meningkat untuk mencapai solusi melalui mediasi. Meskipun data tidak memberikan rincian tambahan, peningkatan jumlah mediasi ini dapat mengindikasikan peningkatan kesadaran masyarakat, partisipasi aktif dari pihak yang terlibat, atau upaya dari lembaga dan organisasi terkait untuk mengatasi masalah kekerasan psikis. Secara keseluruhan, data menunjukkan peningkatan jumlah mediasi korban kekerasan psikis dari tahun 2020 hingga 2022.

4.2.2 Membuat Laporan ke Kepolisian

Untuk membuat laporan kekerasan psikis dalam rumah tangga, korban dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Jaga Keselamatan: Pastikan Anda berada dalam lingkungan yang aman saat membuat laporan. Jika Anda merasa dalam bahaya atau khawatir akan tindakan balasan, carilah tempat yang aman sebelum membuat laporan.
2. Temui Penegak Hukum: Kunjungi kantor kepolisian atau lembaga yang berwenang setempat. Jelaskan kepada petugas yang menangani kasus

tentang kekerasan psikis yang Anda alami di rumah tangga. Berikan informasi secara jujur dan lengkap tentang kejadian dan perilaku yang merugikan yang Anda alami.

3. **Jelaskan Bukti Kekerasan:** Jelaskan secara rinci contoh-contoh perilaku kekerasan psikis yang terjadi, seperti ancaman, penghinaan, pengucilan, pemantauan yang tidak wajar, atau pengendalian yang berlebihan. Sampaikan kepada petugas bagaimana perilaku tersebut mempengaruhi kesejahteraan dan kesehatan mental Anda.
4. **Dokumentasikan Bukti:** Jika memungkinkan, dokumentasikan bukti kekerasan psikis yang terjadi. Ini bisa termasuk mencatat tanggal dan waktu kejadian, menyimpan pesan teks atau catatan yang menggambarkan kejadian, atau merekam peristiwa secara diam-diam jika diizinkan oleh hukum setempat.
5. **Sampaikan Informasi Pelaku:** Berikan informasi yang spesifik tentang pelaku kekerasan psikis, seperti nama lengkap, alamat, nomor telepon, dan hubungan mereka dengan Anda. Semakin lengkap informasi yang Anda berikan, semakin membantu proses penyelidikan dan tindakan hukum selanjutnya.
6. **Tanyakan Prosedur Hukum:** Mintalah petunjuk dari petugas yang menangani kasus tentang proses hukum yang akan diikuti. Tanyakan tentang kemungkinan penyelidikan, perlindungan yang tersedia, dan prosedur yang dapat Anda tempuh.

7. Cari Dukungan dan Bantuan: Setelah membuat laporan, penting untuk mencari dukungan dan bantuan. Bisa dari keluarga, teman, atau organisasi yang membantu korban kekerasan dalam rumah tangga. Mereka dapat memberikan Anda saran, dukungan emosional, dan informasi tentang sumber daya yang tersedia.

Perlu juga dilihat lebih jauh apa sebab terjadinya kekerasan psikis dalam rumah tangga. Seperti apa yang dialami oleh korban kekerasan psikis dalam rumah tangga yang diwawancarai oleh penulis menjawab pertanyaan tentang sebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga menjawab sebagai berikut:

“Hadirnya orang ketiga, sehingga membuat hubungan rumah tangga sudah tidak harmonis lagi”³¹

Dengan mengetahui sebab terjadinya kekerasan psikis dalam rumah tangga, diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah sampai keakar-akarnya.

Lebih lanjut, dalam menjawab pertanyaan apakah korban merasa terisolasi dan tidak lagi mudah percaya kepada orang lain setelah mengalami kekerasan psikis dalam rumah tangga, korban yang ditemui penulis menjawab sebagai berikut:

“Iya. Sebab kekerasan psikis yang terjadi didiri saya membuat saya tidak percaya lagi meskipun ada pembelaan pembenaran.”

Selain itu, dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana KDRT, jalur yang ditempuh selain melalui jalur hukum, terdapat jalur non-hukum yang juga telah banyak dipilih oleh para korban sebagai langkah yang diupayakan dalam

³¹ Wawancara Dengan Korban Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga. Dilaksanakan pada 17 Maret 2023 Pukul 9:00 AM

menyelesaikan permasalahan di dalam rumah tangganya dengan berbagai pertimbangan yang telah mereka pikirkan.

Hal yang perlu diperhatikan oleh pengambil kebijakan adalah bagaimana produk hukum yang dikeluarkan mampu menjawab permasalahan-permasalahan pelik yang terjadi dalam rumah tangga serta mampu menjamin keselamatan dan keamanan korban.

Menjawab pertanyaan tentang apakah korban pernah melaporkan kekerasan psikis yang dialaminya, korban menjawab sebagai berikut:

“Ya. Saya pernah pernah melaporkan kepada pihak pemerintah Desa bahkan sampai ke pihak kepolisian. Namun hasil dari laporan saya semuanya dikembalikan kepada saya karena menyangkut hubungan rumah tangga. Pihak pemerintah Desa dan Kepolisian hanya bisa mendamaikan rumah tangga. Namun pada akhirnya saya pribadi yang memutuskan melapor ke pengadilan Agama dengan niat lebih baik pisah (cerai).”³²

Nampak disini terlihat bagaimana korban maupun Pemerintah Desa setempat kurang memahami alur pengaduan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini menjadi umum di masyarakat akibat kurangnya informasi dan keseriusan pemerintah maupun aparat dalam memberikan sosialisasi terkait dengan bahaya yang ditimbulkan akibat kekerasan dalam rumah tangga dan bahwa Negara hadir sebagai pelindung dan penjamin masyarakat.

Menjawab pertanyaan tentang apakah korban merasa malu untuk melaporkan dan membicarakan kekerasan psikis yang dialaminya, korban memberikan jawaban sebagai berikut:

“sebelumnya saya memang merasa malu dengan adanya kekerasan psikis yang terjadi sama rumah tangga saya yang sudah terpublis. Namun untuk mendapatkan

³² Wawancara Dengan Korban Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga. Dilaksanakan pada 17 Maret 2023 Pukul 9:25 AM

solusi dan perlindungan terbaik untuk saya, saya memberanikan diri untuk melapor”³³

Terlihat disini adanya rasa malu yang dialami oleh korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini menjadi wajar disebabkan timbulnya rasa tidak enak Ketika persoalan rumah tangga, apalagi soal kekerasan ini menjadi konsumsi public dan buah bibir orang banyak. Hal ini menjadi satu diantara alasan mengapa banyak korban kekerasan secara umum enggan atau tidak mau melaporkan kekerasan yang dialaminya.

Tabel 3
Laporan Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga

Tahun	Laporan	Selesai
2020	1	1
2021	-	-
2022	1	4

Sumber : Polres Boalemo Tahun 2023

³³ Wawancara Dengan Korban Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga. Dilaksanakan pada 17 Maret 2023 Pukul 9:44 AM

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kekerasan psikis dalam rumah tangga antara lain belum matangnya emosi pelaku kekerasan dan ketergantungan ekonomi, Faktor pasangan seperti ketidak setaraan kekuasaan, masalah komunikasi yang buruk, riwayat kekerasan atau penyalahgunaan, dan masalah kecanduan atau penyalahgunaan zat juga dapat berkontribusi terhadap kekerasan psikis dalam rumah tangga.
2. Dalam Penanganan kasus kekerasan Psikis, langkah-langkah awal yang dilakukan meliputi : memastikan keselamatan korban, mendengarkan dengan empati, memberikan dukungan emosional, mengevaluasi kebutuhan korban, mendukung korban dalam mengambil keputusan mengkoordinasikan dengan lembaga terkait, dan mendokumentasikan bukti.

5.2 Saran

1. Penanggulangan Perkawinan Dibawah Umur: Upaya perlu dilakukan untuk mengurangi perkawinan yang terjadi karena terpaksa atau hamil duluan. Diperlukan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perkawinan di bawah umur serta peningkatan kesadaran akan hak-hak anak dan perlindungan terhadap mereka.
2. Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman Pasangan: Pasangan dalam rumah tangga perlu memahami pentingnya kesetaraan, komunikasi yang baik, dan penyelesaian konflik yang sehat. Program pelatihan keterampilan

berkomunikasi dan manajemen emosi dapat membantu pasangan membangun hubungan yang sehat dan mencegah eskalasi kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Alimuddin, 2014; *Penyelesaian Kasus KDRT di Pengadilan Agama*, Penerbit CV. Mandar Maju; Bandung
- Arif Gosita, 2002, *Masalah Korban Kejahatan*, PT.Bhuana Ilmu Populer, Jakarta;
- Bambang Sunggono, 2003; *Metodologi Penelitian Hukum* (PT Raja Grafindo Persada,); Jakarta
- Didik. M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta;
- Herkutanto, 2000; *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Sistem Hukum Pidana, dalam Buku Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, PT.Alumni, Bandung,
- Soerjono Soekanto, 2015; *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Soejono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum, Penelitian Hukum Normatif*, (Raja Grafindo Persada,); UI Press.; Jakarta :
- Sujipto Rahardjo, 1983. *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung,

Jurnal

- Faisal Khadafi, *Perlindungan Dan Kedudukan Korban Dalam Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Di Indonesia*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume li No. 2 Mei- Agustus 2015;

Undang-Undang:

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan DalamRumahTangga.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Hasil wawancara tanggal 31 Oktober 2022;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4558/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2023

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolres Boalemo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Risman Y. Mano

NIM : H1119004

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : POLRES BOALEMO

Judul Penelitian : TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN
KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA (STUDI
KASUS KABUPATEN BOALEMO)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 07 Maret 2023
Ketua

Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202

+



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR BOALEMO
Jalan Trans Sulawesi No. 117 Tilamuta 96263

Tilamuta, 29 Mei 2023

Nomor : B/ 80 N/RES.1.24/2023/Reskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada

Yth KETUA LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS ICHSAN
GORONTALO

di

Gorontalo

Berdasarkan surat dari Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo Nomor : 4558/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2023 Tanggal 07 Maret 2023 tentang Permohonan Izin Penelitian, maka dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : RISMAN Y.MANO
NIM : H1119004
Fakultas : FAKULTAS HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM / S1
Lokasi penelitian : POLRES BOALEMO
Judul Penelitian : TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA

Bahwa benar mahasiswa tersebut diatas, sejak Tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023 berada di Polres Boalemo (Unit PPA satuan Reskrim) dan telah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan proposal / skripsi yang berjudul "**Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga**"

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dengan benar dan untuk digunakan seperlunya.

a.n KEPALA KEPOLISIAN RESOR BOALEMO
P.S KASATRESKRIM

ANDHIRA BERLIAN UTAMI SALINDEHO, S.Tr.K
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 95061214



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 034/FH-UIG/S-BP/VI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rusmulyadi, S.H.,M.H
NIDN : 0906037503
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Risman Y Mano
NIM : H.11.19.004
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Kekerasan
Pisikis Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kabupaten
Boalemo)


Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar **23%**, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Dekan,


DR. RUSMULYADI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906037503

Gorontalo, 03 Juni 2023
Tim Verifikasi,


SAHARUDDIN, S.H.,M.H.
NIDN. 0927028801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

23% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 23% Internet database
- 11% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 6% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	jurnal.unismuhpalu.ac.id	1%
	Internet	
2	repository.ub.ac.id	1%
	Internet	
3	positori.usu.ac.id	1%
	Internet	
4	adoc.pub	<1%
	Internet	
5	text-id.123dok.com	<1%
	Internet	
6	jurnal-unita.org	<1%
	Internet	
7	id.123dok.com	<1%
	Internet	
8	digilib.unila.ac.id	<1%
	Internet	

9	123dok.com	Internet	<1%
10	id.scribd.com	Internet	<1%
11	repository.iainpare.ac.id	Internet	<1%
12	etheses.uin-malang.ac.id	Internet	<1%
13	siat.ung.ac.id	Internet	<1%
14	repository.unissula.ac.id	Internet	<1%
15	repository.uir.ac.id	Internet	<1%
16	es.scribd.com	Internet	<1%
17	repository.unbari.ac.id	Internet	<1%
18	scribd.com	Internet	<1%
19	docobook.com	Internet	<1%
20	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-07-17	Submitted works	<1%

21	repository.ubharajaya.ac.id	<1%
	Internet	
22	repository.usu.ac.id	<1%
	Internet	
23	repository.uma.ac.id	<1%
	Internet	
24	evilaws.blogspot.com	<1%
	Internet	
25	e-journal.uajy.ac.id	<1%
	Internet	
26	repository.uhn.ac.id	<1%
	Internet	
27	moam.info	<1%
	Internet	
28	digilib.uinsby.ac.id	<1%
	Internet	
29	repositoryfh.unla.ac.id	<1%
	Internet	
30	neliti.com	<1%
	Internet	
31	kesga.kemkes.go.id	<1%
	Internet	
32	core.ac.uk	<1%
	Internet	

33	dspace.uii.ac.id	Internet	<1%
34	eprints.umm.ac.id	Internet	<1%
35	Maemunah Maemunah, Sri Wulandari. "Penerapan Pendewasaan Usia ...	Crossref	<1%
36	jurnal.ar-raniry.ac.id	Internet	<1%
37	jurnal.ubl.ac.id	Internet	<1%
38	jurnal.uns.ac.id	Internet	<1%
39	konsultasiskripsi.com	Internet	<1%
40	repository.ar-raniry.ac.id	Internet	<1%
41	repository.unhas.ac.id	Internet	<1%
42	ejurnal.untag-smd.ac.id	Internet	<1%
43	Siti Nurhikmah, Sofyan Nur. "Kekerasan dalam Pernikahan Siri: Kekera...	Crossref	<1%
44	e-campus.iainbukittinggi.ac.id	Internet	<1%

45	archive.org	<1%
	Internet	
46	edyramdan.blogspot.com	<1%
	Internet	
47	eprints.undip.ac.id	<1%
	Internet	
48	repository.iainbengkulu.ac.id	<1%
	Internet	
49	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-07-17	<1%
	Submitted works	
50	idr.uin-antasari.ac.id	<1%
	Internet	
51	mafiadoc.com	<1%
	Internet	
52	repository.uin-suska.ac.id	<1%
	Internet	
53	repository.untar.ac.id	<1%
	Internet	
54	repository.usbypkp.ac.id	<1%
	Internet	
55	eprints.upnyk.ac.id	<1%
	Internet	
56	gilang01afa.blogspot.com	<1%
	Internet	

57	muhammadalfiansampeno.blogspot.com	<1%
	Internet	
58	p3m.polije.ac.id	<1%
	Internet	
59	repository.um-palembang.ac.id	<1%
	Internet	
60	repository.umsu.ac.id	<1%
	Internet	
61	digilib.unimed.ac.id	<1%
	Internet	
62	digilib.uns.ac.id	<1%
	Internet	
63	eng.unila.ac.id	<1%
	Internet	
64	lib.unnes.ac.id	<1%
	Internet	
65	litbang.kemendagri.go.id	<1%
	Internet	
66	Wayan Resmini, Komang Sundara, Ni Putu Ade Resmayani. "KEKERAS...	<1%
	Crossref	
67	docplayer.info	<1%
	Internet	
68	ejurnal.binawakya.or.id	<1%
	Internet	

69	kriminologi1.wordpress.com	<1%
	Internet	
70	repository.radenintan.ac.id	<1%
	Internet	
71	repository.widyakartika.ac.id	<1%
	Internet	
72	scholar.unand.ac.id	<1%
	Internet	
73	v2.karangasemkab.go.id	<1%
	Internet	
74	Dona Fitriani, Haryadi Haryadi, Dessy Rakhmawati. "Peranan Pusat Pel...	<1%
	Crossref	
75	Hengki Firmanda, Ira Ira Sinta Azlina, Indah Septipah. "Perlindungan Ko...	<1%
	Crossref	
76	bagawanabiyasa.wordpress.com	<1%
	Internet	
77	ejournal.unsrat.ac.id	<1%
	Internet	
78	ejurnal.ung.ac.id	<1%
	Internet	
79	etheses.iainponorogo.ac.id	<1%
	Internet	
80	fr.scribd.com	<1%
	Internet	

81	jurnal.unpad.ac.id	<1%
	Internet	
82	kc.umn.ac.id	<1%
	Internet	
83	lib.ui.ac.id	<1%
	Internet	
84	repositori.uma.ac.id	<1%
	Internet	
85	repository.uniba-bpn.ac.id	<1%
	Internet	
86	ujiansekolah.org	<1%
	Internet	
87	thebodyshop.co.id	<1%
	Internet	
88	Sahuri Lasmadi, Umar Hasan, Elly Sudarti. "Tindakan Diskresi Oleh Pen...	<1%
	Crossref	
89	stephanieraihana.wordpress.com	<1%
	Internet	
90	jogloabang.com	<1%
	Internet	
91	slideshare.net	<1%
	Internet	
92	digilib.iain-jember.ac.id	<1%
	Internet	



sinambelarambo.wordpress.com

Internet

<1%

RIWAYAT HIDUP

Nama : Risman Y, Mano
TempatTanggal Lahir : Potanga, 12 Oktober 1998
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Nim : H.11.19.004



Nama Orang Tua

- Ayah : Yanto Mano
- Ibu : Sartin Ahmad

Saudara

- Kakak : - Riswan Mano
- Adik : - Ristiyana Mano

Riwayat Pendidikan

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2005-2011	SDN 03 BOTUMOITO	Gorontalo	Berijazah
2	2011-2014	SMP N 1 BOTUMOITO	Gorontalo	Berijazah
3	2014-2017	SMA N 1 BOTUMOITO.	Gorontalo	Berijazah
4	2019 - 2023	Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah

DOKUMENTASI

KANIT PLAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK POLRES BOALEMO



KORBAN KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA

